



TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN DALAM HUKUM KEUANGAN NEGARA

Norma Indah Nur Fitrianingsih

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Borobudur No.7 Menteng Jakarta Pusat 10320

Abstract

Indonesia is a country that implements a welfare state system, the goal of which is to create a prosperous society. To realize the welfare state concept, good governance mechanisms are important to implement. By implementing the concept of good governance and managing state finances efficiently, the welfare state concept can have a positive impact on the welfare of the Indonesian people, creating justice, prosperity, and sustainability. Therefore, the formulation of the problem that we will discuss is how the results of the audit of the Supreme Audit Agency are followed up. Based on the problem formulation, the purpose of this study is to determine the history and authority of the Supreme Audit Agency as a state organizing body and to determine the follow-up results of the audit of the Supreme Audit Agency. This research is a qualitative research. This research is a normative research. The reason the author uses this method is because the main data used is primary data, namely data obtained from field studies and books and other library materials, and other supporting data.

Keywords: *Welfare, History, Follow-up.*

Intisari

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan konsep *welfare state*, mekanisme pemerintahan yang baik (*good governance*) penting untuk diterapkan. Dengan menerapkan konsep pemerintahan yang baik dan mengelola keuangan negara secara efisien, konsep *welfare state* dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Maka rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sejarah dan kewenangan badan pemeriksa keuangan sebagai badan penyelenggara negara dan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan dan buku-buku serta bahan kepustakaan lainnya, dan data penunjang lainnya.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Sejarah, Tindak Lanjut.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar salah satunya Pasal 23 ayat (5) yang mengatur kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menyadari bahwa pemeriksaaan pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, sehingga perlu untuk membentuk suatu badan yang terlepas dari pengaruh politik dan kekuasaan pemerintah. Perbaikan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah bagian terpenting dari penegakan *Good Governance*, transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama; perencanaan dan penganggaran; kedua, pelaksanaan anggaran, ketiga, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran, keempat; pengawasan internal, dan kelima, pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independent. Salah satunya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Mencermati hakikat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dapat dikatakan bahwa BPK RI sebagai salah satu lembaga negara, memiliki kedudukan yang kuat dan kokoh sehingga diharapkan mampu menerapkan sistem pengawasan keuangan negara yang baik yaitu dengan melakukan pemeriksaaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk menjamin tidak terjadinya kebocoran dalam penggunaan keuangan negara .

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang tugas BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pasal 31 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dinyatakan BPK dan/atau pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK berkewajiban untuk menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan mematuhi kode etik pemeriksa, dan melaksanakan sistem pengendalian. Oleh karena itu masyarakat sangat berharap kepada BPK RI untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi (*Good Governance*). BPK RI memeriksa laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut menjadi sumber informasi bagi stakeholders dalam mengambil keputusan strategis. dengan catatan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) berkualitas dan mampu mencegah, mendeteksi dan mengurangi adanya penyelewengan. Dengan peningkatan kualitas audit adalah salah satu cara agar peran BPK menjadi optimal.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai sejarah dan tindak lanjut pengawasan dalam Badan Pemeriksa Keuangan yaitu dalam *Limbago : Jurnal of Constitutional Law* Vol. 2 No. 1 (2022) : 35-52 penulis M.Thalib dengan judul Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2022. Dengan kesimpulan BPK diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memeriksa keuangan negara yang dikelola oleh para penyelenggara negara. Perbedaan jurnal ini dengan jurnal yang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada subjeknya. Jurnal ini membahas mengenai analisis kewenangan BPK, sedangkan jurnal yang ditulis oleh penulis menekankan pada pembahasan sejarah dan tindak lanjut BPK.

B. Rumusan Masalah

Adapaun permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah yaitu bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia terhadap pengawasan dalam hukum keuangan negara.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *normative* dengan menggunakan metode/jenis penelitian kualitatif. Dalam tahapan ini peneliti Menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang ditunjang dari kajian beberapa sumber seperti buku referensi terkait dan arsip-arsip serta dokumen dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut ditulis dalam bentuk tesis sebagai bentuk dari laporan atas penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah per Undang – undangan sedangkan bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia dan berbagai majalah maupun jurnal hukum.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Badan Penyelenggara Negara

Tujuan yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-IV pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Diantara instrumen untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia adalah keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya disingkat BPK) adalah salah satu lembaga negara yang terbentuk dengan diatur dalam UUD NRI 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu :¹

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Melis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 6) Mahkamah Agung (MA);
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Secara historis dilihat dalam risalah amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 9 Oktober Tahun 1999, dimana mayoritas fraksi menyatakan bahwa untuk menghindari dualisme pemeriksaan antara BPK dan BPKP maka diadakan satu badan pemeriksa keuangan yaitu BPK, sementara BPKP dibubarkan karena BPKP ini inkonstitusional juga overlapping.² Kewenangan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK merupakan suatu proses untuk

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*

² Herold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta 2014, hal 58

menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara sehingga dapat disimpulkan BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan/menilai terhadap kerugian keuangan negara.

BPK sebagai satu satunya lembaga audit eksternal sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya yang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara seharusnya jauh dari kepentingan partai politik manapunyang menyeret pada kasus kasus korupsi. Akhir-akhir ini Anggota BPK banyak terseret isu kepentingan politis bahkan menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam rangka menjadikan BPK menjadi lembaga audit profesional dan independen maka pengisian jabatan Anggota BPK harus jauh dari kepentingan politis. Tulian ini menganalisis permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK. Setelah melakukan analisis maka dapat disimpulkan bahwa Pengisian jabatan Anggota BPK dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam hal mekanisme dan masa jabatan.

Kedudukan BPK sebagai badan pengawas di bidang keuangan adalah sebagai Supreme Audit Institution. Kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi yang sejajar dengan Presiden dan DPR, menjadikan BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan yang tertinggi dibandingkan lembaga pengawasan lainnya, BPK di bawah Presiden, Inspektorat Jenderal berada di bawah Mendagri, begitu juga dengan Inspektorat Daerah yang berada di bawah Kepala Daerah yang notabene berada di bawah kekuasaan pemerintahan, artinya lembaga tersebut berada di bawah Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam menjalankan tata kelolanya, saat ini BPK dipimpin oleh 9 Anggota BPK yang terdiri atas seorang Ketua BPK merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Anggota BPK adalah jabatan yang diisi oleh orang-orang yang ditentukan oleh DPR, hal inilah yang menjadi perdebatan yaitu perihal besarnya kekuasaan DPR terhadap pengisian anggota lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara ini. Aturan pengisian pejabat negara yang dilakukan oleh DPR sekarang ini idealnya diimbangi dengan adanya peran dari beberapa lembaga negara lain sebagai wujud adanya proses checks and balances, namun saat ini proses pengisian jabatan Anggota BPK masih murni dilakukan oleh DPR saja. Singkatnya, tidak ada proses checks and balances. Hal inilah yang rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk kepentingan politis.

Untuk menjaga agar pengelolaan keuangan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dapat terlaksana atas prinsip transparansi serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, maka UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan adanya suatu Badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.³

UU BPK yang pertama kali lahir sejak Indonesia merdeka merupakan amanat dari UUD 1945 sebelum amandemen pada BAB VIII Hal Keuangan Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan undang-undang. UU tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964, tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 41) menjadi undang-undang.⁴ Sejak lahirnya UU Tahun 1965 tersebut BPK untuk pertama kali memiliki landasan berbentuk Undang-Undang untuk mengatur kewenangan, susunan,

³ Rahimullah, "Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945", (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hlm. 159

⁴ Tim BEPEKA, "Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan", Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 1998), hal. 47

dan tata kerja BPK. Lalu pada kurun waktu 8 tahun, UU BPK pertama tersebut dicabut dengan UU BPK yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 1973. Menurut sejarah lahirnya UUD 1945, lahirnya istilah “Badan Pemeriksa Keuangan” dalam konstitusi kita muncul pada rancangan UUD ketiga hasil dari Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 15 Juli 1945.⁵

Pada akhirnya setelah menguraikan dan menyimpulkan tentang teori dan perkembangan pengaturan pengisian jabatan Anggota BPK maka perlu dilakukan amandemen UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengenai proses pemilihan Anggota BPK oleh DPR yang dilakukan secara terbuka, dan rakyat dapat menyaksikan, bahkan rakyat ikut terlibat memberi masukan dengan melibatkan beberapa lembaga penting lainnya seperti PPATK. Hal ini penting agar pemilihan calon Anggota BPK dapat benar-benar berkualitas dan berintegritas tinggi. Saran ini penting mengingat proses seleksi pejabat publik di DPR bisa dikatakan tidak transparan. Proses fit and proper test selama ini hanya sebagai tempat untuk melakukan transaksi politik. Bahkan ada kemungkinan proses itu menjadi ajang transaksi suap. Alasan-alasan politis lebih mendominasi daripada pertimbangan kompetensi dan integritas. Selain itu pertimbangan pemilihan calon juga sering kali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia khusus untuk seleksi calon Anggota BPK kemudian mengajukan calon terbaik kepada DPR untuk dipilih, seperti yang terjadi pada pemilihan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur UUD 1945 menjadi pedoman dasar dan kerangka mekanisme untuk penyelenggara pemerintahan negara, karena pada sistem pemerintahan negara itu telah ditetapkan berbagai perangkat sebagai upaya penyelenggaraan negara berupa lembaga-lembaga atau organ negara, yang mempunyai kedudukan, fungsi dan wewenang masing-masing setiap lembaga berdasarkan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) yang dikemukakan oleh Montesquie, yang memisahkan antara tiga cabang kekuasaan negara (trias politica) masing-masing tanpa mencampuri urusan kekuasaan yang lain, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudisial. Selain itu, ada pula cabang kekuasaan yang lain dengan posisi sederajat dan diatur oleh konstitusi, diantaranya lembaga yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bisa dikatakan bahwa Indonesia tidaklah menganut teori Trias Politica secara murni melainkan disesuaikan dengan kebutuhan negara karena keberadaan BPK ini. Pemisahan kekuasaan diterapkan karena perkembangan ketatanegaraan sehingga negara membutuhkan lembaga yang independen dan tidak berada di bawah cabang kekuasaan yang tiga tadi (legislatif, eksekutif, yudisial). Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BPK tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan antara lain Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara, Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

⁵ A.B. Kusuma, “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945”, Edisi Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2009), hlm.371.

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan antara lain, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK, Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, Membina jabatan fungsional Pemeriksa, Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.⁶ Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:⁷

- 1) Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- 2) Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
- 3) Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan Negara.
- 4) Meminta keterangan kepada seseorang.
- 5) Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud diatas, BPK dapat melakukan pemanggilan terhadap seseorang. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyampaian laporan tersebut diatur bersama oleh BPK dan pemerintah. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Laporan ini dibutuhkan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek

⁶ Website BPK.RI.go.id diakses pada Senin, 21 April 2025 Pukul 09.15 WIB

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Pembahasan ini dibutuhkan untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi temuan pemeriksaan BPK itu dengan pihak yang diperiksa. Hasil pemeriksaan BPK itu juga perlu dijadikan bahan untuk melakukan koreksi dan penyesuaian sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa dapat memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Tata cara pelaksanaan tugas BPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPK.

2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.⁸

Laporkan sebagaimana hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang dibutuhkan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan tersebut disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-Undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama satu semester. Disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dan kepada presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan

⁸ Sisilia Amelia, Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulung, 2018. Hlm 2.

situs jejaring BPK. Undang-Undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat yang bersangkutan wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah tersebut. BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Untuk menjamin independensi para anggota BPK dan para pemeriksa, Pasal 28 Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan menentukan pula adanya hak kekebalan bagi mereka. Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BPK, pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang.⁹

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk keperluan tersebut, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam bentuk rekomendasi.

F. Daftar Pustaka

Buku

A.B. Kusuma, "Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945", Edisi Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2009)

Herold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara, Thafa Media, Yogyakarta 2014, hal 58

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

⁹ M. Thalib, Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022, hlm 12.

M. Thalib, Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan, Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022.

Rahimullah, “Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945”, (Jakarta: PT Gramedia, 2007)

Tim BEPEKA, “Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 1998)

Artikel Jurnal

Sisilia Amelia, Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud, Program Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulang, 2018.

Internet

Website BPK.RI.go.id diakses pada Senin, 21 April 2025 Pukul 09.15 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara